



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 231 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KEPATUHAN PELAKSANAAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang perlu dilakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk tim penilai kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Lembur, Serta Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan honorarium kepada Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 Juli 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 231 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 24 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAI KEPATUHAN PELAKSANAAN
KESESUAIAAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG

No.	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi	Uraian Tugas
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati Ngawi	a. memberikan arahan, saran, atau masukan dalam rangka pelaksanaan tugas tim penilai kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas tim penilai kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. menetapkan Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan d. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional.
2.	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. bertanggung jawab terhadap seluruh proses penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. menugaskan tim teknis melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. menyetujui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang akan dilakukan penilaian;

1	2	3	4
			d. menandatangani Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (dalam hal didelegasikan); e. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada Inspektat Kabupaten Ngawi apabila hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdapat ketidakpatuhan atau terdapat kepatuhan namun menimbulkan dampak; dan f. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
3.	Tim Teknis		
	a. Ketua	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. menentukan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya; b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; c. melakukan koordinasi dengan instansi yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; d. menunjuk koordinator lapangan; e. memastikan proses penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

1	2	3	4
			f. menyusun konsep Keputusan Penetapan Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; g. mengetahui dan menandatangani Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; h. menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; i. melakukan penilaian dampak dalam hal diperlukan; dan j. melakukan penilaian permohonan keberatan terhadap hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam hal diperlukan.
b. Koordinator Lapangan		Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. mengusulkan petugas lapangan; b. melakukan verifikasi hasil pemeriksaan lapangan; c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Pemerintah Daerah; d. mengusulkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diprioritaskan penilaiannya kepada ketua; e. melakukan verifikasi terhadap dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak lengkap; f. memastikan petugas lapangan melakukan penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang secara akuntabel; dan

1	2	3	4
			g. menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, serta Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
c. Petugas Lapangan		1) 2 (dua) orang Pengawas Tata Ruang Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi 2) 1 (satu) orang Pengadministrasi Umum Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. mengisi atribut data yang termuat dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; b. melakukan pemeriksaan dan pengukuran di lapangan secara akuntabel yang dicatat dalam Formulir Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan ditandatangani; c. menyusun dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan Pengukuran Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; d. menyusun dan menandatangani Berita Acara Tidak Terlaksananya Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; e. melakukan analisis penilaian yang dicatat dalam Formulir Analisis Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan ditandatangani; f. menyusun dan menandatangani Berita Acara Hasil Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

1	2	3	4
			g. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian dampak; dan h. melakukan peninjauan lapangan dalam rangka penilaian permohonan keberatan.
4.	Sekretariat	Penata Ruang Ahli Muda Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi	a. berkoordinasi dengan tim teknis dalam rangka pelaksanaan tugas tim teknis; b. mengelola sistem informasi yang digunakan dalam penilaian pelaksanaan kepatuhan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; c. mengumpulkan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau hasil penilaian pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; d. menyampaikan hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang kepada pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; e. menerima permohonan keberatan terhadap hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dari pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; f. melaksanakan fungsi-fungsi sekretariat lain yang diperlukan dalam rangka penilaian kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan g. mempersiapkan dokumen administrasi lainnya yang diperlukan.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO